



Sultan: Wajib Isolasi Diri 14 Hari

Ribuan Pendatang Masuk DIY

YOGYA (KR) - Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mewajibkan seluruh pendatang dari luar daerah maupun luar negeri, apabila masuk wilayah DIY harus diisolasi minimal selama 14 hari. Sebab faktanya penderita virus Korona jenis baru (Covid-19) di DIY yang semakin banyak itu semuanya merupakan 'produk impor', dalam arti tertular setelah pergi keluar dari DIY maupun pembawa bibit virus Korona masuk ke DIY.

Dari isolasi tersebut akan dilakukan pemeriksaan kesehatan Covid-19, karena tidak dilakukan di jalan-jalan, tetapi di tempat domisili masing-masing.

Berdasarkan data yang masuk, setidaknya lebih dari 1.000 orang dalam pantauan yang masuk ke DIY dalam kurun waktu dua hari ini, karena mayoritas pendatang yang kembali ke DIY mengingat wilayah yang sebelumnya ditempati dinyatakan sebagai zona merah.

"Kami melihat jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP) naik drastis, lebih dari 1.000 orang, karena identifikasi kami di kabupaten/kota orang sudah mudik. Tidak tahu alasannya apa, semisal dari Jakarta pulang ke Yogya karena tidak bisa jualan, tidak masuk kerja atau di-PHK, maka mereka milih lebih baik pulang. Apalagi sudah ada pembahasan perihal mudik diperbolehkan atau tidak," ujar Sultan HB X usai Rapat Forkompinda dan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 DIY di Gedhong Wilis Kepatihan, Kamis (26/3).

Sultan HB X mengakui, dengan aktivitas seperti ini, pihaknya takut pemudik membawa benih virus karena DIY masih dinyatakan zona hijau mengingat virus Koronanya merupakan impor dari daerah.

"Bersambung hal 8 kol 5"

ALUR PEMUDIK DAN TAMU LUAR DIY 'WAJIB LAPOR'

- Pendatang, pemudik, tamu luar kota
- Lapor RT /Dukuh
- Dinyatakan ODP Isolasi 14 hari
- Rumah Sakit Rujukan
- Puskesmas
- Batuk, demam, flu, sesak napas, sakit tenggorokan, dll.
- Mengumumkan warga sekitar dilarang menemui selama di isolasi
- Dilarang menerima warga
- Di pantau kesehatannya

Keterangan : ODP (Orang Dalam Pemantauan)
Sumber : "Tiga"

Grafis : Arka

Ribuan Sambungan hal 1

lain bukan transmisi lokal. Artinya warga DIY yang pergi keluar pulang sakit, tidak ada warga di DIY yang terkena Covid-19 murni dari dalam tetapi merupakan kasus impor.

"Kami sepakat pokoknya semua yang datang dari luar begitu sampai di DIY wajib mengisolasi diri selama 14 hari. Dari 14 hari itu, Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), lurah, dukuh yang relatif tahu warganya untuk mendata dan memeriksa proses untuk diketahui apakah negatif atau positif penyakitnya," ungkapny.

Raja Kraton Yogyakarta ini berharap, meskipun jumlah ODP naik tinggi, untuk kepastian positif/negatif atau penularan Covid-19 bisa dikontrol di DIY. Sebab tidak mungkin melarang warga yang sebelumnya bekerja atau mencari nafkah di Jakarta atau Jawa Barat yang ingin kembali atau pulang ke rumahnya sendiri, sehingga yang penting bisa mengontrol dan mengatasinya.

Sekda DIY Kadarmanta Baskara Aji mengungkapkan, untuk menekan penyebaran virus Covid-19 di DIY, pihaknya meminta bupati/walikota untuk menugaskan aparat di tingkat

bawah untuk mendata dan melakukan pemantauan pemudik serta pendatang di masing-masing kabupaten/kota. Karena semua yang datang ke Yogya termasuk para pemudik akan dianggap sebagai ODP. Sehingga mereka diminta mengisolasi diri di rumah masing-masing. Apabila dalam waktu 14 hari semua sehat-sehat saja maka yang bersangkutan dipersilakan beraktivitas di luar seperti biasa. Sebaliknya kalau selama 14 hari ada tanda-tanda sakit, diminta segera menghubungi fasilitas kesehatan terdekat.

Sejalan dengan kebijakan Gubernur DIY, Polda DIY juga menekankan agar para pemudik mengisolasi diri secara mandiri selama 14 hari. Untuk itu, Kepolisian bersama stakeholder terkait, akan melakukan pendataan terhadap para pemudik.

Kabid Humas Polda DIY Kombes Pol Yuliyanto mengatakan, dari pantauan Kepolisian, beberapa hari ini banyak pemudik yang datang ke Yogya. "Paling mendominasi pemudik yang menuju ke Kabupaten Gunungkidul," ungkapny.

Pemudik diimbau segera melapor kepada kepala dusun maupun perangkat desa setempat atau Bhabinkamtibmas. (Ira/Ria/Ayu)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005